



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan 4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

38. Peraturan 6

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran 7

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
11. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
16. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
17. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
18. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
19. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
20. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
22. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
23. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
24. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
25. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
26. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
27. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
28. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan / badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
29. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
30. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
31. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp3.571.270.205.280,00 (*tiga triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	3.534.576.944.331,00
b. Belanja Daerah	Rp	3.555.270.205.280,00
	Surplus/ (Devisit) Rp	(20.693.260.949,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	36.693.260.949,00
b. Pengeluaran	Rp	16.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto Rp	20.693.260.949,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan: Rp		0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.534.576.944.331,00 (*tiga triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp559.678.866.928,00 (*lima ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.495.203.000,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.796.166.891,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.136.037.632,00 (*sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

(5) Lain-lain 10

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.251.459.405,00 (*tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.495.203.000,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.817.000,00 (*satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.554.075.000,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.162.496.000,00 (*satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.835.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.886.655.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.603.160.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.000.000.000,00 (*empat puluh enam miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.796.166.891,00 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Sampah;
 - c. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - g. Retribusi Sewa Alat Berat dan Lainnya;
 - h. Retribusi Sewa Laboratorium;
 - i. Retribusi Sewa Tanah Pengairan;
 - j. Retribusi Sewa Pemakaian Tanah;
 - k. Retribusi Sewa GGM;
 - l. Retribusi Sewa Graha Sindang Kasih;
 - m. Retribusi Terminal;
 - n. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - o. Retribusi Jasa Penyedotan Kakus/ Lumpur Tinja;
 - p. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - q. Retribusi Meteorologi;
 - r. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - s. Retribusi Mendirikan Bangunan Tower;
 - t. Retribusi Ijin Trayek;
 - u. Retribusi Ijin Trayek Insidentil;
 - v. Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.537.910.617,00 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.313.622.992,00 (*dua miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (4) Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.244.803.125,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.065.786.725,00 (*tiga miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).

- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.392.626.612,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah*).
- (7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp965.009.000,00 (*sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ribu rupiah*).
- (8) Retribusi Sewa Alat Berat dan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.369.046.096,81 (*satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah koma delapan puluh satu sen*).
- (9) Retribusi Sewa Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.437.950.757,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (10) Retribusi Sewa Tanah Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp71.575.800,93 (*tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah koma sembilan puluh tiga sen*).
- (11) Retribusi Sewa Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp45.061.781,85 (*empat puluh lima juta enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima sen*).
- (12) Retribusi Sewa GGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp54.202.754,92 (*lima puluh empat juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah koma sembilan puluh dua sen*).
- (13) Retribusi Sewa Graha Sindang Kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp114.180.137,49 (*seratus empat belas juta seratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah koma empat puluh sembilan sen*).
- (14) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.204.938.000,00 (*satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (15) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- (16) Retribusi Jasa Penyedotan Kakus/ Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp27.600.000,00 (*dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (17) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp109.366.150,00 (*seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (18) Retribusi Meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*).

(19) Retribusi 13

- (19) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp2.920.408.216,00 (*dua triliun sembilan ratus dua puluh juta empat ratus delapan ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (20) Retribusi Mendirikan Bangunan Tower sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp1.004.453.125,00 (*satu miliar empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (21) Retribusi Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp52.900.000.000,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- (22) Retribusi Ijin Trayek Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp10.925.000,00 (*sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (23) Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.738.800.000,00 (*satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.136.037.632,00 (*sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Laba Perusahaan Milik Daerah;
 - b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN.
- (2) Laba Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.453.416,770,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.682.620.862,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Laba Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.453.416.770,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Perumda Silih Asih direncanakan sebesar Rp92.460.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - b. Perumda BPR/BKPD/LPK direncanakan sebesar Rp3.580.055.029,00 (*tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah*);

c. PDAM.....16

- c. PDAM direncanakan sebesar Rp1.141.728.815,00 (*satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah*);
 - d. PD. Sindangkasih Multi Usaha direncanakan sebesar Rp639.172.926,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (2) Anggaran bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.682.620.862,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) yang bersumber dari Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN PT. Bank Jabar.

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.251.459.405,00 (*tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah;
 - c. Pelayanan Kesehatan;
 - d. Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
 - e. Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP;
 - f. Penerimaan Sewa Aset Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.483.985.408,48,00 (*sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh koma empat puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
- a. Penjualan hasil pertanian direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*);
 - b. Penjualan hasil perkebunan direncanakan sebesar Rp6.900.000,00 (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 - c. Penjualan hasil peternakan direncanakan sebesar Rp101.200.000,00 (*seratus satu juta dua ratus ribu rupiah*);
 - d. Penjualan hasil perikanan direncanakan sebesar Rp275.022.730,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*);
 - e. Penjualan direksiket direncanakan sebesar Rp102.637.500,00 (*seratus dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - f. Penerimaan lain- lain PAD direncanakan sebesar Rp7.078.225.178,48 (*tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen*);
 - g. Pendapatan Denda PBB p2 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (3) Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.500.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah*).

- (4) Pelayanan Kesehatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp242.650.000.000,00 (*dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan dari BLUD Cideres direncanakan sebesar Rp119.600.000.000,00 (*seratus sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah*);
 - b. Penerimaan dari BLUD Majalengka direncanakan sebesar Rp123.050.000.000,00 (*seratus dua puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah*).
- (5) Dana Kapitasi JKN dan FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.769.456.771,52 (*lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen*).
- (6) Dana non kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.263.376.750,00 (*delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Penerimaan sewa aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.584.640.475,00 (*lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.836.999.937.403,00 (*dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.150.865.195.000,00 (*dua triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.705.656.535.000,00 (*satu triliun tujuh ratus lima miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp53.540.146.000,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*);
 - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp391.668.514.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.705.656.535.000,00 (*satu triliun tujuh ratus lima miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak direncanakan sebesar Rp75.159.131.000,00 (*tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*);
 - b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp1.148.956.857.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp153.423.629.000,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp445.208.660.000,00 (*empat ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp686.134.742.403,00. (*enam ratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp190.203.572.762,00 (*seratus sembilan puluh miliar dua ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp495.931.169.641,00 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp137.898.140.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah;
 - b. Dana Darurat.
- (2) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.898.140.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.555.270.205.280,00 (*tiga triliun lima ratus lima puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.129.605.510.232,00 (*dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.276.602.409.551,00 (*satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.008.994.181,00 (*delapan ratus sebelas miliar delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.805.106.500,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus lima juta seratus enam ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.189.000.000,00 (*sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.276.602.409.551,00 (*satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp801.351.067.810,00 (*delapan ratus satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.509.440.656,00 (*seratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).

(4) Tambahan 18

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.639.375.000,00 (*dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.305.068.600,00 (*tiga puluh empat miliar tiga ratus lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.218.185,00 (*satu miliar dua ratus juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.864.601.000,00 (*tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp801.351.067.810,00 (*delapan ratus satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp621.000.916.810,00 (*enam ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.938.319.000,00 (*lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).

(4) Belanja 19

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.969.144.000,00 (*delapan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.404.881.000,00 (*empat puluh lima miliar empat ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.293.339.000,00 (*enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.595.461.000 (*tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.024.076.000,00 (*dua miliar dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.978.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.987.890.000,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00(*tiga miliar rupiah*);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00(*dua miliar rupiah*);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.129.063.000,00 (*tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 16

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.509.440.656,00 (*seratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ratus lima puluh enam rupiah*), dialokasikan untuk Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.639.375.000,00 (*dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.470.000.000,00 (*dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp406.500.000,00 (*empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.875.000,00 (*dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.305.068.600,00 (*tiga puluh empat miliar tiga ratus lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

(3) Belanja 21

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.478.000,00 (*dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.478.800,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.081.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh satu juta rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp620.620.900,00 (*enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp45.090.100,00 (*empat puluh lima juta sembilan puluh ribu seratus rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.420.955.800,00 (*sembilan miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.616.000.000,00 (*delapan miliar enam ratus enam belas juta rupiah*).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.218.185,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja 22

- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.110.000,00 (*lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.136.000,00 (*delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp104.598.000,00 (*seratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.633.000,00 (*delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp475.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.936.000,00 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
 - (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp959.228.185,00 (*sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*).
 - (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (*dua juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja 23

- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp839.518.300,00 (*delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.008.994.181,00 (*delapan ratus sebelas miliar delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.302.153.536,00 (*dua ratus enam belas miliar tiga ratus dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp216.151.632.786,00 (*dua ratus enam belas miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp150.520.750,00 (*seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.909.855.294,00 (*dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp138.771.712.878,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
 - b. Belanja iuran jaminan /asuransi direncanakan sebesar Rp34.116.977.000,00 (*tiga puluh empat miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
 - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp4.627.991.000,00 (*empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp9.321.863.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);

- f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*);
 - g. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp20.365.904.490,00 (*dua puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp58.958.395.650,00 (*lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
 - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) direncanakan sebesar Rp617.506.511,00 (*enam ratus tujuh belas juta lima ratus enam ribu lima ratus sebelas rupiah*);
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp4.607.280.100,00 (*empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah*);
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp270.224.665,00 (*dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.949.224.352,00 (*enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.861.799.352,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.622.795.000,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp404.630.000,00 (*empat ratus empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.605.008.349,00 (*tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp38.205.008.349,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus lima juta delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.238.052.000,00 (*lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp2.759.755.000,00 (*dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp2.478.297.000,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.854.700.650,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp198.150.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.805.106.500,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus lima juta seratus enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.987.500.000,00 (*empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp3.677.500.000,00 (*tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp1.135.000.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.809.200.000,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*);

- b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp26.488.000.000,00 (*dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*);
 - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.008.406.500,00 (*satu miliar delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 23

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.535.000.000,00 (*lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp882.946.833.259,00 (*delapan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (*lima miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.969.751.652,00 (*dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp930.760.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp31.595.500.000,00 (*tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp100.140.000,00 (*seratus juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp1.050.000,00 (*satu juta lima puluh ribu rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp67.670.665.184,00 (*enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah*);

f. Belanja 27

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp6.389.385.600,00 (*enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp23.573.931.153,00 (*dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp17.260.356.900,00 (*tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp36.121.847.290,00 (*tiga puluh enam miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp621.459.500,00 (*enam ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp8.700.000,00 (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp212.049.000,00 (*dua ratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah*);
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp142.565.000,00 (*seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp17.306.042.025,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus enam juta empat puluh dua ribu dua puluh lima rupiah*);
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp342.304.282.208,00 (*tiga ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp334.219.282.208,00 (*tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh*);
 - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp6.570.000.000,00 (*enam miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp305.926.274.574,00 (*tiga ratus lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp158.699.753.086,00 (*seratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp132.858.936.488,00 (*seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp14.257.585.000,00 (*empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.446.524.825,00 (*dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp1.819.250.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp254.478.500,00 (*dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp12.872.796.325,00 (*dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*);

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp532.717.861.789,00 (*lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.829.136.989,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

(3) Belanja 29

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.888.724.800,00 (*lima ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp20.693.260.949,00 (*dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp36.693.260.949,00 (*tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.424.268.949,00 (*tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.992.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp20.693.260.949,00 (*dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.693.260.949,00 (*dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**



**DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP.19651225 1985 03 1 003**